



Nomor : 1613 /A4.1/KP/2015
Lampiran : satu set
Hal : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM

2 Maret 2015

Yth. Pimpinan Unit Kerja
(sesuai daftar terlampir)

Berkenaan dengan surat Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 27/B.3/A.3/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM (surat terlampir), dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Biro Perencanaan Program dan Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendata jumlah PNS yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM, yang ada di setiap instansi pemerintah.
2. Data tersebut akan digunakan oleh BKPM untuk menyampaikan rekomendasi penilaian perilaku kerja dalam Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja PNS pada akhir tahun atau pada akhir masa tugas PNS tersebut.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila ada PNS pada unit kerja Saudara yang ditugaskan di unit PTSP BKPM, mohon Saudara dapat menyampaikan penilaian kinerja yang bersangkutan periode tahun 2014 dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan tahun 2015 dalam bentuk *hard copy* kepada Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, gedung C lantai 5 dan *soft copy* ke email ropegdiknas@yahoo.com atau ropeg@kemdikbud.go.id. Apabila pada unit Saudara tidak terdapat PNS yang ditugaskan di BKPM, mohon Saudara dapat menyampaikan kepada Biro Kepegawaian.
4. Data yang Saudara sampaikan akan segera kami teruskan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian



Totok Suprayitno
NIP 196010051986031005 *fay*

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kemdikbud

Lampiran surat Kepala Biro Kepegawaian Setjen

Nomor : 1013/KP/A4.1/2015

Tanggal : 2 Maret 2015

1. Kepala Biro Umum Setjen
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Ditjen PAUDNI
4. Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar
5. Sekretaris Ditjen Dikmen
6. Sekretaris Ditjen Dikti
- ✓ 7. Sekretaris Ditjen Kebudayaan
8. Sekretaris Balitbang
9. Sekretaris Badan PSDMPK dan PMP
10. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
11. Kepala Pustekkom
12. Kepala PDSP
13. Kepala PIH
14. Kepala Pusat Arkenas
15. Sekretaris LSF
16. Kepala Galeri Nasional



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO 44 JAKARTA 12190, INDONESIA

TELEPON 6221 525 2008 (Hunting), FAKSIMILE 6221 525 4945

SITUS : www.bkpm.go.id, E-MAIL : info@bkpm.go.id

Nomor : ~~27~~ /B.3/A.3/2015

Jakarta, 05 FEB 2015

Lampiran : -

Hal : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pusat di BKPM

Kepada Yth.

Kepala Biro Kepegawaian

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

di

JAKARTA

Sehubungan dengan penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian/Lembaga pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan ini dapat kami sampaikan mengenai sistem penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil serta kesimpulan hasil rapat konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 29 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Penilaian prestasi kerja PNS Kementerian/Lembaga yang ditugaskan pada PTSP Pusat di BKPM untuk periode tahun 2014 tetap mengacu kepada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah ditetapkan pada awal tahun 2014 dan perilaku kerja dinilai oleh atasan langsung di Kementerian/Lembaga masing-masing.
2. Sasaran kerja pegawai (SKP) periode tahun 2015 dibuat dan disepakati bersama antara pegawai yang ditugaskan pada PTSP Pusat di BKPM dengan atasan langsung di Kementerian/Lembaga masing-masing. Rencana kerja dan target capaian disesuaikan, sehubungan dengan yang bersangkutan ditugaskan pada PTSP Pusat di BKPM.
3. Penilaian capaian SKP pada akhir tahun 2015 untuk pegawai yang ditugaskan pada PTSP Pusat di BKPM dapat langsung diberikan penilaian berdasarkan pertimbangan yang objektif yaitu antara nilai 76 sampai dengan 100.

4. BKPM akan menyampaikan rekomendasi penilaian perilaku kerja pada akhir tahun atau pada akhir masa tugas pegawai yang bersangkutan terkait aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan.
5. Rekapitulasi absensi pegawai yang ditugaskan pada PTSP Pusat di BKPM akan disampaikan kepada masing-masing Kementerian/Lembaga pada setiap bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran,



Zainal Mutaqin

Tembusan yth :

Bapak Sekretaris Utama BKPM (sebagai laporan).